



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 17 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 25 Oktober 2024 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2022, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten dompu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/05/III/2022, tanggal 24 Maret 2022;
2. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat pernah menikah siri, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat menikah ulang secara SAH di KUA kecamatan Hu'u;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat tersebt diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di 2 orang karuniai anak laki-laki yang bernama : 1). Muhammad Alfian (7 tahun) sekarang dalam asuhan Penggugat, 2). Muhammad Fino (6 tahun) sekarang dalam asuhan saudara Penggugat;
5. Bahwa semulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu : seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seringkali mengkonsumsi menjual barang haram (Narkoba);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi bekerja di Malaysia sejak tahun 2022, dan sekarang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kembali ke kampung halaman dan tinggal di orang tua nya di alamat tersebut diatas;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun tokoh masyarakat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal dan yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.600,- (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 H., oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. **Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhadah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. PNBP: | |
| a. Pendaftaran | : 30.000 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : 20.000 |
| c. Redaksi | : 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : 75.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : 35.600 |
| 4. Meterai | : 10.000 |
| Jumlah | : 180.600 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.866/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)